



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 211/PP.06.2-Kpt/1308/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak selanjutnya dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak selanjutnya dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1068);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor
630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus
2020 Perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan
Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Nomor 41/PP.06.2-BA/1308/KPU-
Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN
2020.

KESATU Membentuk Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pasaman Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KEDUA : Tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah:

1. Memetakan varian kelompok sasaran (*mapping*);
2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
3. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan
dilakukan;
4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan
relawan pemilu yang lain;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah
ditetapkan;
6. Menyusun dan membuat laporan kegiatan.

KETIGA : Kepada Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU diberikan :

1. Honorarium masing-masing sebesar Rp 750.000,- (tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

2. Biaya. . .

2. Biaya operasional selama melaksanakan kegiatan yang dipergunakan untuk pembelian ATK, BBM dan konsumsi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KEEMPAT : Masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI PITRA NUGRAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 211/PP.06.2-Kpt/1308/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
TAHUN 2020

NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAGARI	NAMA
1.	BONJOL	GANGGO MUDIAK	Dewi Murni Muhammad Refi
		GANGGO HILIA	Fadila Reza Asmanedi
		LIMO KOTO	Apri Wandra Muhamad Reza
		KOTO KACIAK	Widya Dini Putri Saiful Amri
2.	LUBUK SIKAPING	AIA MANGGIH	Marfal Julian Fatika Oktanas Siska Safitri Tika Rahmi Putri
		SUNDATA	Suci Lestari Riski Susanto Sonya Destri Wianta
		PAUAH	Anti Julianti Fauzul Ridho Andika Satria
		TANJUNG BERINGIN	Anggi Okjuma Saputra Defni Ariani Wahyuni Tri Utami
		DURIAN TINGGI	Alfiseptria Yuni Aisyi Wahyu Hidayat
		JAMBAK	Rino Jufritama
3.	PANTI	PANTI	Isda Rahmatika Zul Fachri
		PANTI TIMUR	Gustri Robi

		PANTI SELATAN	Nurhayati Mira Oktiana
4.	DUO KOTO	CUBADAK	Tarles Dastion Ayunda Famira Hari Yati Mufti Safi'i
		SIMPANG TONANG	Respi Andipa Ayuhaldi Ratnailis Ridho Ridwan
5.	PADANG GELUGUR	PADANG GELUGUR	Fajriati Fahmah Fitri Yuliani Nurkhodijah
		BAHAGIA	Eky Iswanto
		SITOMBOL	Alifia Tiffani
		SONTANG	Delima Gustini
6.	RAO SELATAN	TANJUNG BETUNG	Koyyum Saputra
			Rahmia Mardi
			Fitri Handayani
			Muhammad Yunus
		LANSEK KADOK	Novita Anggi Andra Fareza Ira Nofrianti
		LUBUK LAYANG	Ninda Evri Yulianis Ilham Haris
7.	MAPAT TUNGGUL SELATAN	SILAYANG	Sri Rahmawati Pepi Hidayat
		MUARO SEI LOLO	Nofri Z Supri Aiman
8.	RAO	TARUANG-TARUANG	Reva Oktora Ahmad Fauzi Yuliani Candra
		PADANG MANTINGGI	Fakri Marsal Ali Hamzah
9.	RAO UTARA	LANGUANG	Masitoh Nur Aziza Yusrida Yennice
		KOTO RAJO	Andela Pertiwi Ramona Sari Novi Asrina

		KOTO NOPAN	Resta Hartisa Muhammad Baki
10.	MAPAT TUNGGUL	MUARA TAIS	Abdul Karim Mardalena
		PINTU PADANG	Putra
		LUBUAK GADANG	Riyanto Alwidodo
11.	TIGO NAGARI	BINJAI	Julia Helfira Lili Herlina
		MALAMPAH	Jayusman Alisman
		LADANG PANJANG	Wati Oktavia Vebby V Anora Rodi Saputra Nia Asmar
12.	SIMPATI	SIMPANG	Wina Kurnia Winata Fatmaliza Nurhazizah
		ALAHAN MATI	Desmianti Muhammad Hafis

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI PITRA NUGRAHA